

BAB III

TINDAK PIDANA DAN SANKSI PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT PASAL 27 (3) JO PASAL 45 (1) UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE

A. Latar belakang penerapan sanksi pidana pencemaran nama baik

1. Pengertian penerapan sanksi pidana

Tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “penghinaan”. Dipandang dari sisi sasaran atau obyek *delicti*, yakni melindungi “kehormatan”, maka disebut tindak pidana terhadap kehormatan.

Pembuat undang-undang, sejak semula bermaksud melindungi, kehormatan, yang dalam bahasa belanda disebut *eer*, dan nama baik, dalam bahasa belanda disebut *geode naam*.¹

Para pakar hukum belum sependapat tentang arti dan definisi “kehormatan dan nama baik”, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik.

Menurut pengertian umum, “menghina” adalah menyerang kehormatan dan “nama baik” seseorang. Akibat dari serangan ini, biasanya penderita akan merasa malu. Kehormatan yang diserang ini bukan kehormatan bidang seksual, tetapi kehormatan yang menyangkut nama baik. Perbuatan

¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan*, hal 9

yang menyinggung kehormatan dalam bidang seksual tidak termasuk dalam kejahatan penghinaan, tetapi tergolong kejahatan terhadap “kesusilaan”.²

2. Macam-macam pencemaran nama baik

Sebagai *lex specialis* dari *lex generalis* dalam Bab XVI Buku II KUHP, pengertian yuridis “pencemaran” dan “penghinaan” dalam rumusan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE harus mengacu pada bentuk-bentuk penghinaan dan pengertian yuridis beserta unsur-unsur dari bentuk-bentuk penghinaan khususnya pencemaran dalam *lex generalisnya in casu* Bab XVI KUHP tersebut. Disebabkan UU ITE tidak memberikan pengertian yuridis dari kedua kualifikasi pencemaran maupun penghinaan.

Adapun bentuk-bentuk penghinaan dan sanksi pidananya dalam tabel *Amicus Curiae* (Komentar Tertulis) diajukan oleh (ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI) kelompok, organisasi, lembaga bantuan hukum adalah sebagai berikut.³

Jenis Aturan	Ketentuan	Ancaman
WvS		
Pasal 142	Penghinaan terhadap kepala	Penjara 5 tahun dan denda

² R Sugandhi, *KUHP dan Penjasannya*, h 330

³ Amicus curiae merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi common law, yang mengizinkan pengadilan untuk mengundang pihak ketiga untuk menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.

	negara sahabat	4500
Pasal 142 a	Penghinaan terhadap bendera negara sahabat	Penjara 4 tahun dan denda 4500
Pasal 143	Penghinaan terhadap wakil negara asing	Penjara 5 tahun dan denda 4500
Pasal 144	Penghinaan terhadap kepala negara sahabat dan wakil negara asing dalam bentuk selain lisan	Penjara 9 bulan dan denda 4500
Pasal 154 a	Penghinaan terhadap bendera negara Indonesia	Penjara 4 tahun dan denda 3000
Pasal 207	Penghinaan terhadap penguasa atau badan umum	Penjara 1 tahun 6 bulan dan denda 4500
Pasal 208	Penghinaan terhadap penguasa atau badan umum dalam bentuk selain lisan	Penjara 4 bulan dan denda 4500
Pasal 310	Menista	Penjara 9 bulan dan denda 4500, jika dalam bentuk selain lisan penjara 1 tahun 4 bulan dan denda 4500
Pasal 311	Fitnah	Penjara 4 tahun
Pasal 315	Penghinaan ringan	Penjara 4 bulan 2 minggu dan denda 4500
Pasal 316	Penghinaan terhadap pejabat	pemberatan 1/3 dari delik. 29 yang menjalankan tugas asalnya
Pasal 317	Pengaduan fitnah	Penjara 4 tahun
Pasal 318	Persangkaan palsu	Penjara 4 tahun
Pasal 320	Penghinaan terhadap orang mati	Penjara 4 bulan 2 minggu dan denda 4500
Pasal 321	Penghinaan terhadap orang mati dalam bentuk selain lisan	Penjara 1 bulan 2 minggu dan denda 4500
UU No 32 Tahun 2002	tentang Penyiaran	
Pasal 36 ayat (5) huruf a jo Pasal 57	Fitnah	Penjara 5 tahun dan denda 10.000.000.000
UU No 10 tahun 2008	tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	
Pasal 84 ayat (1) huruf c jo Pasal 270	Penghinaan terhadap calon dan/atau peserta pemilu	Penjara min 6 bulan dan max 24 bulan dan denda min Rp.6.000.000 dan max Rp.

		24.000.000
UU No 42 Tahun 2008	tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	
Pasal 41 ayat (1) huruf c jo Pasal 214	Penghinaan terhadap calon dan/atau pasangan calon Presiden/Wakil Presiden	Penjara min 6 bulan dan max 24 bulan dan denda min Rp. 6.000.000 dan max Rp. 24.000.000
UU No 32 Tahun 2004	tentang Pemerintahan Daerah	
Pasal 78 huruf b jo Pasal 116	Penghinaan terhadap calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah	Penjara min 3 bulan dan max 1 tahun 6 bulan 5 tahun dandenda min 600.00 dan max 6.000.000
UU No 11 Tahun 2008	tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	
Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 36 jo Pasal 45 ayat (1)	Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik	Penjara 6 tahun dan denda 1.000.000.000

Pencemaran nama baik merupakan istilah hukum yang digunakan untuk menuduh seseorang mengenai suatu fakta yang tepat sehingga mencoreng nama baik. Fakta tersebut haruslah tercetak, disiarkan, diucapkan atau dikomunikasikan dengan orang lain. Disamping itu pencemaran nama baik bisa pula dikategorisasikan dalam bentuk fitnah (*defamation*), yakni suatu pernyataan dalam suatu bentuk tertulis atau bentuk lainnya dan hujatan (*libel*), yang merupakan suatu pernyataan lisan atau sikap⁴.

⁴ [Http ://www detiknews.com](http://www.detiknews.com)

B. Dasar hukum sanksi pidana pencemaran nama baik

Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi “kehormatan dan nama baik” tetapi sependapat bahwa “kehormatan dan nama baik” menjadi hak seseorang atau hak azasi manusia.

Bagi masyarakat Indonesia “kehormatan dan nama baik” telah tercakup pada Pancasila, baik pada Ketuhanan Yang Maha Esa maupun pada kemanusiaan yang adil dan beradab, hidup saling menghormati.

Dasar diadakannya pasal pencemaran nama baik sesungguhnya dibuat untuk melindungi seseorang terhadap tulisan-tulisan bernada dengki dan tidak benar mengenai seseorang dan disisi lain untuk mengimbangi hak kemerdekaan berpendapat dan kebutuhan untuk melindungi nama baik seseorang.⁵

1. Pasal-pasal tentang pencemaran nama baik

Mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik serta sanksi pidananya sebenarnya sudah dikupas tuntas dalam Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP (kitab Undang-undang Hukum Pidana). Seiring dengan perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perubahan hukum baru khususnya tentang pencemaran nama baik.

Salah satunya adalah pencemaran nama baik pada Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang merupakan suatu pembentukan Undang-

⁵ <http://www.hukumonline>

undang⁶ baru, dibentuk oleh yang bersangkutan yaitu pembentuk Undang-undang yang terdiri dari Presiden dan DPR seperti yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) jo pasal 20 UUD 1945. Dan cara pembentukan Undang-undang dan badan mana yang diberi wewenang, tergantung kepada sistem yang dianut oleh Negara yang bersangkutan.⁷

Bila dicermati isi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Misalnya, dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik. Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"

Pasal 310 ayat (1) KUHP

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu

⁶ Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dibuat dan dipelihara oleh penguasa negara

⁷ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, h 123

diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Rumusan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang tampak sederhana berbanding terbalik dengan sanksi pidana dan denda yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana dan denda dalam pasal-pasal penghinaan KUHP. Misalnya, seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE akan dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 milyar rupiah.

Pasal 45 UU ITE

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Masih ada pasal lain dalam UU ITE yang terkait dengan pencemaran nama baik dan memiliki sanksi pidana dan denda yang lebih berat lagi, pasal 36 UU ITE.

Pasal 36 UU ITE

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain"

Misalnya, seseorang yang menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan

kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 12 milyar rupiah (dinyatakan dalam Pasal 51 ayat 2)

Pasal 51 ayat (2) UU ITE

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Sebenarnya ketentuan Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 45 Ayat 1 UU ITE tidak terdapat definisi secara jelas apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik.⁸ Karena itu, untuk menentukan apakah telah dipenuhinya unsur pencemaran nama baik harus merujuk pada Pasal 310 KUHP.

2. Unsur-unsur pencemaran nama baik dalam UU ITE

Dalam UU ITE, penghinaan tidak lagi dibedakan berdasarkan objek dan juga berdasarkan jenisnya, namun disatukan dalam satu tindak pidana dikumpulkan dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi : ”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

⁸ [Http:// Blogger, ronnywuisan@yahoo.com](http://Blogger,ronnywuisan@yahoo.com)

Dalam *Amicus Curiae* disebutkan ada 3 unsur yang harus dicermati yaitu :

1. Unsur kesengajaan dan tanpa hak
2. Unsur mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik
3. Unsur muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
 - a. unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Menurut keterangan Menkominfo dan Menhukham pada persidangan di Mahkamah Konstitusi pada 12 Februari 2009 unsur dengan sengaja diartikan sebagai “pelaku harus menghendaki perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan mengetahui bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Sementara unsur tanpa hak dalam kesempatan yang sama juga diartikan sebagai “perumusan sifat melawan hukum yang dapat diartikan (1) bertentangan dengan hukum dan (2) bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak”.

- b. unsur mendistribusikan

UU ITE tidak menjelaskan definisi dari mendistribusikan oleh karena itu harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang

memberikan definisi sebagai berikut menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kpd beberapa orang atau ke beberapa tempat (spt pasar, toko)⁹

c. unsur mentransmisikan

UU ITE juga tidak menjelaskan definisi dari mentransmisikan oleh karena itu harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi sebagai berikut mengirimkan atau meneruskan pesan dr seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).¹⁰

d. unsur membuat dapat diaksesnya

UU ITE juga sama sekali tidak memaparkan definisi dari membuat dapat diaksesnya selain hanya memberikan definisi tentang akses yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.¹¹

3. Tujuan hukuman sanksi pidana

Maksud dengan adanya hukum pidana yaitu, untuk melindungi masyarakat serta untuk mencapai jalan hidup yang sejahtera lahir dan batin. Sehubungan dengan perlindungan hukum pidana bagi masyarakat dan anggotanya itu perlu diingatkan tentang perkembangan pandangan hukum pidana yang baru, karena sejak lama dipikirkan bahwa pada fungsi primer hukum pidana itu untuk menanggulangi kejahatan, dan fungsi *subsidiar* hukum pidana itu hendaknya mengingat sifat negatifnya sanksi agar baru

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, hal 336

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, hal 1485

¹¹ Pasal 1 angka 15 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ditetapkan apabila upaya lain sudah tidak memadai lagi. Hukum pidana hanyalah salah satu sarana atau upaya penanggulangan kejahatan.¹²

Dalam rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana 1986 dapat dijumpai gagasan tentang maksud tujuan pemidanaan dalam rumusan sebagai berikut :¹³

1. untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk.
2. untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
3. untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.
4. pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Berkenaan dengan tujuan hukum tersebut maka ada beberapa pendapat sarjana hukum diantaranya; Prof Subekti SH, mengatakan bahwa hukum itu bertujuan untuk melayani negara dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan keadilan itu selalu mengandung penghargaan, penilaian, dan pertimbangan yang sama pula. Dr. Soedjono Dirdjosisworo SH mengatakan bahwa tujuan hukum itu dititikberatkan pada perlindungan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat yang keduanya itu harus

¹² Bambang Purnomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, h 52

¹³ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h 32

serasi, selaras, dan seimbang. Apabila hal ini dapat terwujud maka masyarakat akan menjadi aman, tentram, dan damai.¹⁴

Putusan hakim termasuk hukum sebagai keputusan penguasa, karena ia mempunyai kekuatan hukum sebagai manifestasi atau perwujudan di dalam masyarakat. Peraturan dari Keputusan Penguasa adalah para penegak hukum.¹⁵ Polisi, Jaksa dapat memaksa anggota masyarakat untuk mentaati hukum tersebut dan hakim berkuasa untuk mengadilinya. Dengan demikian hukum adalah peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dan bersifat memaksa.

Jadi tujuan hukuman bukan untuk menakut-nakuti masyarakat yang melakukan kejahatan, dan bukan berarti terhadap kejahatan tidak perlu dilakukan usaha-usaha penanggulangan, salah satu cara untuk menaggulangi kejahatan ialah dengan menerapkan hukum pidana.¹⁶

Kejahatan adalah tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas dibiarkan, yang dapat menimbulkan masyarakat kegoncangan dalam masyarakat.¹⁷ Kejahatan merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang disahkan oleh hukum tertulis.

Batasan Kejahatan menurut Bonger adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh pantangan besar dari negara berupa penderitaan. Selanjutnya Bonger juga mengatakan "kejahatan merupakan sebagian dari

¹⁴ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, h 63

¹⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, h 39

¹⁶ N Widiyanti & Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, h 18

¹⁷ B Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Pathologi Sosial*, h 71

perbuatan immoral”. Oleh sebab itu perbuatan immoral adalah perbuatan anti sosial. Namun demikian haruslah dilihat juga bentuk tingkah lakunya, sebab perbuatan seseorang tidaklah sama dan suatu perbuatan immoral belum tentu dapat dihukum.¹⁸

4. Contoh kasus

Adalah Prita Mulyasari (32 tahun), seorang ibu rumah tangga dijebloskan ke penjara (LP Wanita) Tangerang – Banten, karena mengirim email ke teman-temannya sebagai curhat dan wujud kekecewaannya atas pelayanan publik di rumah sakit Omni International Hospital. Emailnya yang berjudul “Penipuan Omni International Hospital Alam Sutera Tangerang”.

Dalam email tersebut, Prita menulis *"bila anda berobat, berhati-hatilah dengan kemewahan rumah sakit dan titel international karena semakin mewah RS dan semakin pintar dokter, maka semakin sering uji pasien, penjualan obat, dan suntikan. Saya tidak mengatakan semua RS International seperti ini, tapi saya mengalami kejadian in di RS OMNI International"*¹⁹. Ini bagian dari kutipan email dan unek-unek Prita yang dikirimkan ke email teman-temannya dan kemudian dijadikan sebagai tuntutan oleh penuntut kepada Pengadilan Tangerang untuk menuntut Prita dengan delik pencemaran nama baik/penghinaan.

¹⁸ Abdul Wahid dan M Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, h 38

¹⁹ Harian Tempo, 14/06/09

Kasus Prita ini yang berawal dari kesalahan diagnosa dokter terhadap penyakit yang dialami oleh Prita, dan kemudian dia meminta penjelasan, namun penjelasan yang diberikan tersebut tidak memuaskan sehingga ia melakukan komplain secara tertulis, akan tetapi tidak ada *follow up* juga, bahkan dia sampai menemui manajemen Rumah Sakit untuk mendapatkan hasil medisnya, tetapi tetap tidak ada tanggapan yang optimal dan hasil catatan medisnya juga tidak diberikan.

Akibat dari email tersebut, ibu dua anak ini kemudian didakwa melanggar UU No.11 tahun 2008 Pasal 27 juncto Pasal 45 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 310 jo 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Semuanya terkait persoalan pencemaran nama baik/penghinaan.

Sebelum kasus Prita ini, sebenarnya telah banyak “korban” atas keanehan pasal 27 ayat 3 UU ITE ini, semuanya dijatuhkan atas dasar menggunakan media internet sebagai media penyebarannya, inilah nama-nama korban pasal 27 ayat 3 UU ITE:²⁰

1. Prita Mulyasari, dalam kasus pencemaran nama baik kepada RS Omni Internasional Tangerang
2. Eric Jazier Adriansyah, dalam kasus kesulitan likuiditas dengan penggugat Bank Panin, Bank Bukopin, Bank Artha Graha, Bank CIC, dan Bank Victoria.

²⁰ [http:// okezone.com](http://okezone.com)

3. Narliswandi atau dikenal dengan Iwan Piliang, kasusnya adalah perihal “Hoyak Tabuik Adaro dan Soekanto“.
4. Revrison Baswir dalam kasus analisa dirinya terhadap SCTV.

Luna Maya, kasus yang masih hangat ini menjadikan jerat pasal 27 ayat 3 dikarenakan Luna Maya menggunakan sarkasme terhadap infotainment di jejaring sosial Twitter.²¹

Pasal 27 ayat 3 merupakan sebuah pasal yang multitafsir sehingga sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan kesewenang-wenangan jika tidak diadakan revisi terhadapnya. Akan jatuh banyak korban jika pasal tersebut tidak direvisi di masa akan datang, akan banyak Prita-Prita serta Luna Maya-Luna Maya jenis baru yang siap dijadikan tumbal pasal ini.

C. Azas yang ditetapkan Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Ketentuan hukum penghinaan bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers, nama baiknya tercemar atau merasa terhina, harus mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa diusut.

²¹ Twitter merupakan media seperti SMS jaman dulu, yang terbatas karakter yang bisa dikirim, 140 karakter, sehingga terkadang informasi yang dikirim tidak lengkap.

Dalam KUHP dan UU ITE sejatinya tidak didefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik, akibatnya perkara hukum yang terjadi seringkali merupakan penafsiran yang subyektif. Seseorang dengan mudah bisa menuduh pers atau masyarakat telah menghina atau mencemarkan nama baik orang, golongan, lembaga, atau agama, jika ia tidak suka dengan cara pers atau masyarakat memberitakan dirinya. Hal ini menyebabkan pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik sering disebut sebagai “ranjau”, karena mudah sekali dikenakan untuk menuntut pers atau masyarakat.

Selain itu ketentuan ini juga sering dijuluki sebagai “pasal-pasal karet”, karena begitu lentur untuk ditafsirkan dan diinterpretasikan. Terlebih-lebih jika pelanggaran itu terkait dengan presiden, wakil presiden, dan instansi negara..

Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal.

UU ITE mulai berlaku sejak diundangkan yaitu 21 April 2008. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 54 ayat (1) UU ITE bahwa "Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan". Mengenai Peraturan Pemerintah (PP), Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat(1) UU ITE mengenai larangan distribusi informasi elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak

memerlukan PP, karena UU ITE tidak mengamanatkan untuk mengatur lebih lanjut Pasal 27 ayat (3) UU ITE ke dalam PP²².

Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Demikian salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas judicial review pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak azasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah Konstitusional.²³

²² <http://www.Antaraneews.com>

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 50/PUU-VI/2008